



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA MALANG
DENGAN
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Negeri Malang
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
Penyelenggaraan Lomba
(Lomba Cerdas Cermat dengan nama Siapa Berani Jadi Aparatur Bermartabat)**

Nomor : 415.4 / 2345 / 35.73.111 / 2022

Nomor : 19.10.6 / UN32.20 / KS / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-10-2022)** bertempat di Bagian Pemerintahan Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M. Si selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Lomba (Lomba Cerdas Cermat dengan nama Siapa Berani Jadi Aparatur Bermartabat), dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Naskah Kerjasama/Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- Nama Program : Cerdas Cermat Camat Se-Kota Malang
Nama Kegiatan : Siapa Berani Jadi Aparatur Bermartabat
Nama Pekerjaan : Penyelenggaraan Lomba (Cerdas Cermat dengan nama Siapa Berani Jadi Aparatur Bermartabat)
Kode Rekening :

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut diatas adalah untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Lurah dan camat terkait peraturan dan pengetahuan tentang kebijakan pemerintahan.
2. Menjadi motivator dan stimulus bagi perangkat pemerintah daerah Lurah dan Camat serta seluruh stafnya untuk terus meningkatkan prestasi agar menjadi ASN yang kompeten, berdaya guna dan bermartabat.
3. Memperkuat dan memperkokoh integritas ASN sebagai pelayan publik yang kompeten.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan ini yaitu kerjasama dalam Belanja Jasa Lomba Cerdas Cermat dengan nama **Siapa Berani Jadi Aparatur Bermartabat** dengan metode Swakelola Type II yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang konsultasi/pendampingan di bidang pemerintahan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 116.000.000,- (Seratur Enambelas Juta Rupiah).

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan di perpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir apabila :

- a) Berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.

b) Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak Swakelola.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M. Si
Guru Besar , Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612211991031001

Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19681123 199403 1 008